



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Untuk Kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau diperlukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000; Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513)
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau Tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Besaran Pembagian Anggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.13.412.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan :

- a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; dan
- b. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai illegal Meliputi Kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau: dilekati pita cukai palsu,tidak dilekati pita cukai,dilekati pita cukai

yang bukan haknya atau salah personalisaasi, dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

- KETIGA : Besarnya pembagian alokasi biaya pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak terpisahkan pada lampiran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- 60 % (*enam puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Kesehatan, Kegiatan Pengadaan alat kedokteran umum dan BMPH (Barang Medis Habis Pakai); dan
 - 40% (*empat puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program pemberantasan barang kena cukai ilegal, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : OPD pelaksana pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib:
- mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 - menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


ARAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
- Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	OPD PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	8.047.200,-
2.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	5.364.800,-
Total		13.412.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM